

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memasuki hampir semua lini dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi berperan dalam menciptakan kemudahan bagi aktivitas manusia, memunculkan ide-ide baru yang belum atau bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan hal-hal lain yang telah banyak mengubah cara manusia dalam melakukan sesuatu. Namun, pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak pada fenomena *disruptive innovation*.

*Disruptive innovation* diartikan sebagai inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru melalui pemanfaatan teknologi. Inovasi tersebut biasanya menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih efisien serta bermanfaat (Kasali, 2017: 27). Dikatakan disruptif karena tidak jarang inovasi baru tersebut berhasil mentransformasi sistem yang telah mapan bahkan menyasar segmen pasar tertentu yang sudah dikuasai pemain lama sebelumnya. Fenomena tersebut juga dialami oleh industri jasa keuangan.

Perubahan yang berasal dari *disruptive innovation* telah mendorong munculnya fenomena baru yang dikenal dengan *fintech*. *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology* yang dapat diartikan sebagai “*the use of new technology and innovation to compete in the marketplace of financial institutions and intermediaries*” (Fenwick dkk., 2017: 5) Di Indonesia,

*fintech* mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang *financial technology* dalam beberapa tahun terakhir.

Aktivitas *financial technology* dibagi menjadi beberapa bidang antara lain *payment*, *peer to peer lending*, dan *crowdfunding*. Bentuk-bentuk tersebut memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing serta menasar segmen pasar yang berbeda. Salah satu yang menjadi fokus dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu *crowdfunding*. *Crowdfunding* diartikan sebagai urun dana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara beramai-ramai mendanai proyek tertentu yang sifatnya komersial maupun sosial (Mufli, 2017: 303). Terdapat empat bentuk *crowdfunding*, yaitu *donation-based* dan *reward-based* termasuk kedalam bentuk *crowdfunding* yang penggunaannya untuk tujuan sosial serta *lending-based* dan *equity-based* yang penggunaannya ditujukan untuk komersial (investasi).

*Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk *fintech* yang berkembang cukup pesat. Beberapa *crowdfunding platform* telah berhasil menggalangkan dana untuk proyek tertentu seperti platform Kickstarter yang mendanai proyek karya seni seperti film. Kitabisa merupakan platform asal Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan. Tidak hanya untuk kepentingan sosial, beberapa platform juga telah berhasil menerapkan model *crowdfunding* yang berbasis investasi untuk tujuan pembangunan *affordable house* hingga pengembangan UKM.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sektor perekonomian yang sangat diperhitungkan di Indonesia mengingat perannya sebagai penyokong perekonomian nasional. Dibalik perannya yang sangat vital terhadap perekonomian, UKM masih menghadapi berbagai kendala utama salah satunya adalah permodalan. Padahal, permodalan menjadi salah satu kunci keberlangsungan suatu usaha. UKM yang didukung dengan permodalan yang memadai memiliki potensi untuk berkembang lebih besar lagi.

Terdapat beberapa pilihan bagi UKM untuk memperoleh permodalan. Salah satunya melalui lembaga perbankan. Namun, fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan dirasa kurang sesuai untuk menjadi solusi permasalahan permodalan bagi UKM. Hal ini dikarenakan sebagian besar UKM dianggap tidak *bankable* atau tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan di perbankan padahal UKM membutuhkan dana yang cepat, administrasi yang tidak berbelit dengan biaya yang lebih rendah dan ini menjadi hambatan yang serius bagi UKM.

Fakta menyebutkan bahwa dari total permintaan pembiayaan nasional sebesar Rp 1.649 triliun, hanya Rp 990 triliun yang mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan yang sudah ada (Mufli, 2017: 302). Itu artinya, masih terdapat kekurangan sebesar 40% dari total kebutuhan pembiayaan nasional. Ketimpangan antara permintaan dan penawaran pembiayaan oleh para ahli disebut sebagai *financing gap*. *Financing gap* yang terjadi membuat pembiayaan alternatif bermunculan mengisi kekosongan penawaran

pembiayaan yang belum terpenuhi termasuk pembiayaan dengan model *crowdfunding*.

Dari sebagian besar *crowdfunding* komersial yang berkembang masih menggunakan unsur bunga dalam aktivitas pendanaan serta pembiayaannya. Unsur bunga yang dipersamakan dengan riba dilarang dalam Islam sehingga dalam hal ini diperlukan *crowdfunding* yang menggunakan prinsip-prinsip dan memenuhi kaidah syari dalam menjalankan lalu lintas kegiatan urun dana.

Di tengah maraknya *crowdfunding platform* yang mayoritas masih memakai bunga dalam instrumen *return*-nya, Kapital Boost merupakan platform pertama di Asia yang menerapkan prinsip syariah. Selain menjadi pionir platform yang berprinsip syariah di Asia, Kapital Boost juga memiliki jaringan yang luas karena sudah beroperasi di tiga negara, yaitu Singapura, Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut didukung dengan founder Kapital Boost yang telah memiliki pengalaman selama berpuluh tahun di dunia perkreditan. Saat ini Kapital Boost memiliki fokus pada pengembangan UKM di Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia yang memiliki potensi pasar cukup besar.

Kehadiran Kapital Boost sebagai penyedia layanan *Islamic Peer to Peer Crowdfunding* tergolong cukup baru tetapi perannya dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi UKM di Indonesia perlu diperhitungkan. Menurut media *dailysocial.id* (05/09/2016) menyebutkan bahwa Kapital Boost telah berhasil mendanai 11 proyek di Indonesia senilai lebih dari 5 miliar rupiah.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat kebutuhan pendanaan yang berasal dari UKM di Indonesia masih besar. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai potensi platform Kapital Boost dalam perannya sebagai penyedia layanan sumber pembiayaan alternatif bagi UKM dengan basis *Islamic crowdfunding*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud ingin mengetahui lebih jauh mengenai potensi Kapital Boost yang masih dapat digali seiring berkembangnya *financial technology*. Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kapital Boost dalam memenuhi kebutuhan permodalan UKM?
2. Bagaimana potensi Kapital Boost dalam memenuhi kebutuhan permodalan UKM di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kapital Boost dalam memenuhi permodalan yang dibutuhkan UKM
2. Untuk mengetahui potensi Kapital Boost dalam memenuhi permodalan UKM di Indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan mengenai topik *financial technology* secara umum dan lebih khusus mengenai *Islamic crowdfunding* serta perannya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan serupa.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan *financial technology* sebagai sumber pendanaan alternatif bagi permodalan UKM serta potensi ke depannya.

###### b. Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait penerapan *Islamic Peer to Peer Crowdfunding* yang dapat dijadikan akses permodalan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dan pada umumnya. Kemudian, dari hasil penelitian ini juga diharapkan agar pelaku UKM dapat lebih memahami karakteristik *financial technology* khususnya *crowdfunding* berbasis *lending*.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor mengenai alternatif investasi di sektor riil dan berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan imbal hasil menarik. Meski menawarkan kelebihan sarana investasi yang menarik, melalui penelitian ini peneliti berharap agar investor juga mempertimbangkan hal-hal terkait risiko atas dana yang akan diinvestasikan.

d. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dan regulasi yang mendukung perkembangan *financial technology* di Indonesia. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan agar pemerintah dapat memfasilitasi produk kebijakan yang menampung aspek-aspek kesyariahan agar dapat mendukung aktivitas dan memberi ruang berkembangnya *Islamic financial technology*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Demi memudahkan dalam memahami isi secara keseluruhan, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.** Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan dengan tema pembahasan dari penelitian ini yang bersumber dari

artikel ilmiah, buku, dan media lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB II: METODE PENELITIAN.** Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti disertai dengan alasan memilih metode tersebut. Diantara pembahasannya meliputi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang digunakan serta keabsahan data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh peneliti serta analisisnya.

**BAB V: PENUTUP.** Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.